



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Muhammad Sopian bin Ainul Yakin, Nik 6371041802020005 lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Februari 2002 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Sungai Jingah, Gang keluarga, RT.02, RW.01, No.46, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Juwai Riyah binti Muhammad Hamdani Nik 6371044703990004 lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Maret 1999 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Jingah, Gang keluarga, RT.02, RW.01, No.46, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (para Pemohon) dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Bjm tanggal 31 Januari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 09 Januari 2021 di rumah keluarga Pemohon II, Jalan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun 11 bulan, dan Pemohon II berstatus Perawan, dalam usia 21 tahun, yang dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama H. Huzairin dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Hamdani, dengan mahar berupa uang Rp. 20.600 (dua puluh ribu enam ratus rupiah);
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Basuni dan Yuhyi Husnul;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan belum mempunyai anak;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;
7. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Utara, maka Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Muhammad Sopian bin Ainul Yakin) dengan Pemohon II (Juwai Riyah binti Muhammad Hamdani) yang terjadi pada tanggal tanggal 09 Januari 2021 di rumah keluarga Pemohon II, Jalan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengantar Domisili Penduduk Nomor 050/SGH-BU/RT.02/01/2022 atas nama Pemohon I (Muhammad Sopian), yang dikeluarkan oleh Ketua RT.02 Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, tanggal 25 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371044703990004, tanggal 01 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371042101220001, tanggal 21 Januari 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, yang dikeluarkan oleh para Pemohon, tanggal 09 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Yuhyil Husnul bin Ainul Yakin**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Sungai Andai Padat Karya Komplek Herlina RT.26 RW.01 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengitsbatkan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah ini untuk bukti suami isteri dan juga untuk untuk kepentingan hukum;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. **Basuni bin Anang Sukri**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sungai Jingah RT.02 RW.01 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengitsbatkan pernikahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saya menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah ini untuk kepentingan hukum;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengitsbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk kepentingan hukum yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) membuktikan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul dalam rumah tangga dan keberadaannya telah diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.4) membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut";

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muhammad Sopian bin Ainul Yakin) dengan Pemohon II (Juwai Riyah binti Muhammad Hamdani) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2021 ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Junaidi, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Adarani, S.H.,M.H.I dan H. Antung Jumberi, S.H.,M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Ilmi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. Junaidi, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Adarani, S.H., M.H.I

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. I l m i

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)